



**PUTUSAN**  
Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahren als Ayen Bin Suhendra;
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gudang RT.03/RW.03 Desa Jombang  
Kecamatan Jombang Wetan Kabupaten Cilegon  
Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Bahren als Ayen Bin Suhendra ditahan dalam tahanan rutan Polres Gunung Mas masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHREN Als AYEN Bin SUHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BAHREN Als AYEN Bin SUHENDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO Y91 warna hitam.
  - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO Y91C warna merah.
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : UUK 386808.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa MUHAMMAD IRFAN Als IRFAN Bin AMRAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAHREN Als AYEN Bin SUHENDRA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IRFAN Als IRFAN Bin AMRAN (Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 03.00 WIB, atau

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2019, bertempat di Mess CV. Langgeng Jaya di Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 03.00 Wib ketika terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN sedang dalam perjalanan pulang sehabis menonton Televisi dari rumah tetangga ke tempat tinggal mereka yaitu ke Mess CV. Langgeng Jaya di Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas kemudian ketika terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN melewati sekat-sekat kamar yang ada di Mess CV. Langgeng Jaya tersebut saat itu terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN melihat salah satu pintu kamar tidak tertutup rapat dan terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN melihat 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam yang berada dilantai Mess milik saksi MISTONO Als TONO Bin KARMEN yang sedang dicas, kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN memiliki ide untuk mencuri 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam tersebut dan saat itu terdakwa BAHREN menyetujuinya dimana yang berperan mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam tersebut adalah terdakwa BAHREN sedangkan saksi MUHAMMAD IRFAN menunggu di luar kamar untuk mengawasi keadaan sekitar Mess agar jika ada orang yang melihat perbuatan mereka maka saksi MUHAMMAD IRFAN bisa memberitahukan kepada terdakwa BAHREN dan nanti hasil pencurian dibagi berdua, kemudian terdakwa BAHREN mendorong pintu kamar saksi MISTONO Als TONO Bin KARMEN dan saat itu pintunya langsung terbuka, setelah itu terdakwa BAHREN masuk dan mengambil 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J2 Prime tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celananya tanpa meminta ijin terlebih dahulu pada pemiliknya yaitu saksi IMAM GHOZALI ALS ZALI BIN IMAM BAEDOWI, setelah itu terdakwa BAHREN keluar dari kamar saksi IMAM GHOZALI ALS ZALI BIN IMAM BAEDOWI dan mendatangi saksi MUHAMMAD IRFAN setelah itu terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN pergi ke kamarnya yang terletak di belakang Mess CV. Langgeng Jaya kemudian mereka tidur.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn



- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 13.00 WIB ketika terdakwa BAHREN bersama saksi MUHAMAD IRFAN sedang berbelanja di warung salah satu warga di Kelurahan Jakatan Raya kemudian saat itu ada saksi Julian Priangga (Anggota Polsek Rungan) dan beberapa Anggota Polsek Rungan lainnya yang sedang melakukan Penyelidikan terkait adanya beberapa laporan pencurian lalu mencurigai gerak-gerik dari terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMAD IRFAN kemudian saksi Julian Priangga dan dua Anggota Polsek Rungan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMAD IRFAN kemudian pada terdakwa BAHREN di temukan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91C warna merah dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam yang dilaporkan hilang oleh pemiliknya dan saat itu ketika diinterogasi terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMAD IRFAN mengakui Handphone-Handphone tersebut hasil curian, setelah itu terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMAD IRFAN bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Rungan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa BAHREN bersama dengan saksi MUHAMAD IRFAN dalam mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam yang berada dilantai Mess CV. Langgeng Jaya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada pemiliknya yaitu saksi MISTONO Als TONO Bin KARMEN.

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi MISTONO Als TONO Bin KARMEN selaku pemilik 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam tersebut yaitu sejumlah Rp.1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Julian Priangga Als Angga Bin Wegianus Ulang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa karena membawa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain terjadi pada Hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 sekitar Jam 03.00 Wib di Mess CV Langgeng Jaya, Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saudara Mistono Als Tono Bin Karmen ;
- Bahwa Barang Milik Saudara Mistono Als Tono Bin Karmen diambil tanpa ijin oleh terdakwa atas nama Saudara Bahren Als Ayen Bin Suhendra dan saudara Muhammad Irfan Als Irfan Bin Amran;
- Bahwa Dari laporan pengaduan Saudara Mistono Als Tono bin Karmen bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saudara Muhammad Irfan Als Irfan Bin Amran adalah Handphone merk Vivo Y91 warna Hitam;
- Bahwa Awalnya anggota Polsek Rungan mendapat laporan pengaduan dari saudara Mistono Als Tono Bin Karmen pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 11.00 Wib tentang kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam kemudian saksi bersama-sama dengan 2 (dua) personil dari Polsek Rungan langsung melakukan penyelidikan terkait laporan pengaduan tersebut dan sekitar jam 13.00 Wib saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang belanja di salah satu warung warga di kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas dengan tingkah laku yang mencurigakan saksi bersama rekan dari Polsek Rungan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y91 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91c warna merah dari saku celana depan milik terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh korban Saudar Mistono Als Tono Bin Karmen dan pada Saudara Muhammad Irfan ditemukan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri : UK 386808 pada saku celana bagian belakang sebelah kanan setelah itu saya bersama-sama rekan dari Polsek Rungan langsung membawa terdakwa dan Saudara Muhammad Irfan beserta barang bukti ke Kantor Polsek Rungan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Saudara Muhammad Irfan tentang 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo Y91 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91c warna merah adalah hasil curian yang dilakukan secara bersama-sama dan Uang pecahan Rp.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri : UK 386808 yang diamankan dari saudara Muhammad Irfan adalah hasil dari sisa penjualan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J-Prime yang telah dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saudara Mistono Als Tono Bin Karmen atas kehilangan 1 (satu) Handphone merk Vivo Y91 warna hitam tersebut adalah sejumlah Rp. 1.999.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saudara Muhammad Irfan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil 1 (satu) Handphone merk Vivo Y91 warna hitam milik Saudara Mistono Als Tono Bin Karmen tersebut;
- Saksi ada menanyakan kepada terdakwa dan saudara Muhammad Irfan alasan mereka mengambil barang milik orang lain tanpa ijin karena untuk memiliki barang tersebut dan untuk dijual agar mendapatkan uang untuk biaya pulang kampung;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

**2.** Abdul Rahman Als Rahman Bin M. Zaini dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain terjadi pada Hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 sekitar Jam 03.00 Wib di Mess CV Langgeng Jaya, Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mengambil barang tanpa ijin adalah terdakwa dan saudara Irfan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita saudara Mistono saat bertemu di Polsek Rungan bahwa Handphone yang diambil oleh terdakwa dan saudara Irfan adalah kepunyaan saudara Mistono;
- Bahwa selain Handphone milik saudara Mistono, ada lagi barang yang diambil oleh terdakwa dan saudara Irfan yaitu barang milik saksi berupa Handphone VIVO Y91C warna merah;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan saudara Irfan mengambil barang tersebut;
- Bahwa posisi handphone berada dekat kaki saksi dan saat itu saksi sedang tertidur di ruang tamu ketika diambil oleh terdakwa dan saudara Irfan;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 03.20 Wib saksi sebelumnya bermain game di handphone milik saksi kemudian saksi mences Handphone didekat televisi kemudian saksi tertidur di bangku panjang dan handphone berada didekat kaki saksi, setelah saksi bangun tidur sekitar jam 07.00 Wib langsung mencari handphone milik saksi dan tidak menemukan handphone milik saksi tersebut kemudian mencari di sekitar televisi juga tidak menemukan dan saksi bertanya kepada pemilik Losmen namun pemilik losmen juga tidak mengetahuinya kemudian pada tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 10.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa Polsek mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian handphone dan kemudian teman saksi menyarankan agar saksi ke Polsok Rungan karena barang bukti mirip handphone milik saksi yang hilang dan setelah saksi sampai di Polsek Rungan saksi menceritakan bahwa saksi kehilangan handphone dan handphone yang hilang tersebut mirip barang bukti yang diamankan oleh Petugas dan saksi diminta membuka kode handphone tersebut oleh petugas dan kode benar karena handphone tersebut milik saksi yang hilang dan terdakwa menceritakan bahwa ia telah membuang kartu perdana dari handphone saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Irfan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian tersebut dalam keadaan cerah dan penerangan menggunakan lampu kamar;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. Muhamad Irfan Als Irfan Bin Amran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap saksi dan terdakwa karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain terjadi pada Hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 sekitar Jam 03.00 Wib di Mess CV Langgeng Jaya, Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saudara Mistono Als Tono Bin Karmen;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memasuki mess yang sebelumnya terbuka dan langsung mengambil handphone merk VIVO Y91 warna hitam yang saat itu sedang di ces dan saksi menunggu diluar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa mengambil barang tersebut karena saksi melihat langsung serta saksi ikut bersama-sama dengan terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 03.00 Wib awalnya saksi bersama-sama dengan terdakwa mau pulang ke mess dan saat itu kami melihat salah satu kamar pintu mess CV. Langgeng Jaya tidak tertutup rapat dan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan saksi menunggu diluar untuk mengawasi keadaan tidak lama kemudian terdakwa keluar kamar dengan membawa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91 warna Hitam dan kemudian kami kembali ke mess dan tidur;
- Bahwa jarak saksi sekitar setengah meter saat terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone merk VIVO Y91 warna Hitam, terdakwa melakukan pencurian lagi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 01.30 Wib di Mess CV Langgeng Jaya dan pada Hari Jumat sekitar Jam 06.00 Wib di Losmen Sari Manis, Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terdakwa bercerita kepada saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2-Prime warna kuning sekitar jam 01.30 Wib di Mess CV. Langgeng Jaya dan pada hari Jumat tanggal 21

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91C warna merah sekitar jam 06.00 Wib di Losmen Sari Manis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91C warna merah belum sempat terjual sedangkan 1 (satu) buah merk Samsung J2-Prime warna kuning sudah dijual bersama-sama oleh terdakwa dan saksi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang saat akan mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik orang lain tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual sebagai biaya pulang kampung;

- Bahwa cuaca pada malam hari cerah dan penerangan oleh lampu listrik;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

**3.** Mistono Als Tono Bin Karmen yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana terjadi pada Hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 sekitar Jam 03.00 Wib di Mess CV Langgeng Jaya, Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa dan Saudara Irfan;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Saudara Irfan adalah Handphone Merk VIVO Y91 warna Hitam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan Saudara Irfan melakukan pencurian tersebut yang saya tahu sebelumnya Handphone tersebut saksi letakan di tempat tidur disamping kepala saksi;

- Bahwa sebelumnya hari Selasa sekitar jam 24.00 Wib saya tidur saat itu saksi meletakan handphone milik saya disamping kepala saksi yang dekat dengan posisi ces handphone kemudian sekitar jam 03.30 Wib saya bangun tidur kemudian mencari handphone milik saksi merk VIVO Y91 warna biru hitam tersebut tidak ada pada tempatnya kemudian tidak ada menemukan dan saksi membangunkan kawan-kawan saya yang berada satu kamar dan yaitu saudara cuandra dan saudara surat dan mereka tidak mengetahui kemudian saksi langsung berangkat ke palangka naik sepeda motor sekitar jam 04.00 Wib dengan maksud dan tujuan membeli handphone dan mengurus nomor yang hilang di handphone sebelumnya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone merk VIVO Y91 warna Hitam adalah milik saya sendiri yang saya beli dengan harga 1.999.000,- (satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian handphone milik s saksi adalah saudara Bahrain dan saudara Irfan pada saat pelaku diamankan Polsek Rungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi handphone dibawa ke palangkaraya dan tidak laku dijual karena memakai sidik jari;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

4. Imam Ghozali Als Zali Bin Imam Baedowi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana terjadi pada Hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 sekitar Jam 03.00 Wib di Mess CV Langgeng Jaya, Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan adalah Saudara Bahrain dan Saudara Irfan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa dan Saudara Irfan adalah Handphone Merk VIVO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana saudara Bahrain dan saudara Irfan melakukan pencurian tersebut, akan tetapi sepengetahuan saksi dari cerita yang saksi dengar bahwa handphone tersebut dicuri saat korban dan rekannya sedang tidur didalam mess kemudian pencuri masuk kedalam mess kemudian mengambil Handphone korban;
- Handphone merk VIVO yang dicuri oleh saudara Bahrain dan Saudara Irfan adalah milik saudara Mistono Als Tono;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian handphone milik saudara Mistono Als Tono adalah saudara Bahrain dan saudara Irfan pada saat pelaku diamankan Polsek Rungan dari situ saya diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa kedua orang tersebut adlah orang yang sebelumnya melakukan tindak pidana pencurian handphone milik saya yaitu handphone merk VIVO;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara Bahrain dan saudara Irfan mencuri Handphone milik saudara Mistono Als Tono adalah untuk makan;
- Bahwa sepengetahuan saya handphone dibawa ke palangkaraya dan tidak laku dijual karena memakai sidik jari;
- Bahwa Handphone merk Samsung J2 Prime milik saya tersebut hilang dicuri pada hari Jumat sekitar jam 01.30 Wib di Mess CV. Langgeng Jaya,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn



saat itu Handphone tersebut say aces yang posisinya dibawah kaki dari tempat tidur saksi tidur;

- Yang melakukan pencurian handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi adalah saudara Bahrain yang pada saat itu ia menceritakan kepada saksi bahwa ialah yang telah mengambil handphone saksi dari dalam mess saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dan Saudara Irfan mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sebelumnya hari rabu sekitar jam 07.00 Wib saya mendengar cerita dari rekan-rekan kerja bahwa ada handphone hilang milik saudara Mistono yang hilang dalam mess saat ia tidur bersama kedua rekannya dan kemudian pada hari jumat sekitar jam 01.00 Wib saya tidur dan posisi handphone saat itu saksi ces dibawah kaki kemudian saksi bangun untuk buang air kecil sekitar jam 02.00 Wib disitu saya melihat pintu sudah terbuka dengan keadaan kuncinya sudah rusak dan kemudian saya keluar buang air dan kembalinya saya dari buang air kecil saya melihat handphone saya sudah tidak ada ditempatnya hanya tertinggal cesnya saja, kemudian saya menanyakan kepada rekan saksi yang sedang tidur saudara suyantoro apakah ada melihat handphone saksi kemudian dia mengatakan tidak tahu dan saksi langsung menceritakan handphone saksi hilang dan kemudian rekanrekan saya yang lain terbangun dan membantu mencari akan tetapi tidak ada menemukan dan kemudian pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 saksi diberitahukan bahwa petugas kepolisian menemukan pencuri handphone dan saat itu saya mendatangi polsek rungan dan saat itu saya melihat saudara Bahrain dan saudara Irfan yang sedang diamankan dan saat itu saudara Bahrain menceritakan bahwa terdakwa telah mengambil handphone saksi dan kemudian sudah menjualnya dipalangka raya bersama dengan saudara Irfan dengan penjualan sebesar Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bahren Als Ayen Bin Suhendra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa dan saudara Irfan mengambil barang milik orang lain;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar Jam 03.00 Wib di mess Langgeng Jaya Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang yang Terdakwa ambil tetapi setelah diamankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa dipertemukan dengan pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil adalah saudara Mistiono Als Tono Bin Karmen, Saudara Imam Ghozali als Zali Bin Imam Baedowi dan saudara Abdul Rahman Als Rahman;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 03.00 Wib awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara Muhammad Irfan mau pulang ke mess dan melihat salah satu kamar pintu mess CV.LANGGGENG JAYA Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tidak tertutup rapat dan dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk membuka pintu mess tersebut dan melihat orang di dalam mess masih tidur selanjutnya Terdakwa langsung mengambil satu buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam yang sedang simpan pemiliknya di lantai mess dan saudara Muhamad Irfan menunggu di luar kemudian Terdakwa keluar dari dalam mess dengan membawa satu buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam yang selanjutnya Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan dan setelah mengambil satu buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam tersebut Terdakwa bersama-sama saudara Muhamad Irfan langsung pulang ke Mess untuk tidur kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saudara Muhamad Irfan datang ke salah satu counter Hand phone di Palangkaraya yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan kebetulan ada salah satu pengujung yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya saudara Muhammad Irfan yang menawarkan pengunjung tersebut mau beli Handphone atau tidak dan orang tersebut langsung membelinya dengan harga sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara Muhamad

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn



Irfan berangkat menuju ke CV. CV.LANGGGENG JAYA Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan sampai sekitar jam 13.00 Wib dan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Muhamad Irfan langsung istirahat di mess kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 01.30 Wib awalnya Terdakwa pulang dari rumah warga seorang diri saja dan mau pulang ke mess melihat pintu mess tidak tertutup rapat atau dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa dorong dengan tangan Terdakwa dan setelah pintu mess tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk dan melihat Handphone merk Samsung J2 Prime warna kuning sedang di cas langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke dalam mess tempat Terdakwa tinggal dan setelah itu Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 06.00 Wib awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara Muhammad Irfan mau nginap di Losmen Sari Manis Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas saat mau masuk pintu losmen Terdakwa melihat satu buah Handphone merk Y91C warna merah sedang di cas di atas kemudian Terdakwa masuk pintu losmen dan satu buah Handphone merk Y91C warna merah tersebut langsung Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan di saku celana kanan sedangkan saudara Muhammad Irfan tidak ikut masuk ke dalam Losmen dan tidak tahu Terdakwa mencuri satu buah Handphone merk Y91C warna merah tersebut dan saudara Muhammad Irfan hanya berada di luar losmen kemudian setelah itu Terdakwa keluar dan menemui saudara Muhammad Irfan selanjutnya pergi jalan kaki dan menginap di losmen Tunggal Jaya kemudian saat di dalam Isomen tersebut Terdakwa bercerita kepada saudara Muhammad Irfan bahwa Terdakwa ada mencuri satu buah Handphone merk Y91C warna merah saat berada di losmen Sari Manis Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas;

- Bahwa dapat Terdakwa terangkan bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Handphone mer VIVO Y91 warna hitam adalah milik saudara Mistiono als Tono Bin Karmen, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91C warna merah milik saudara Abdul Rahman Als Rahman dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna kuning milik saudara Imam Ghozali Als ZALI Bin Imam Baedowi;





- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut karena ingin Terdakwa miliki dan ingin Terdakwa jual untuk biaya pulang kampung;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu saat akan mengambil handphone milik orang lain tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pemilik handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*saksi Ad Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO Y91 warna hitam;
2. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO Y91C warna merah;
3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : UUK 386808;

Yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan baik oleh saksi – saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan hendaknya dianggap termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi - saksi serta barang bukti yang diajukan ke persidangan maka ditemukan **fakta – fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 03.00 Wib ketika terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN sedang dalam perjalanan pulang sehabis menonton Televisi dari rumah tetangga ke tempat tinggal mereka yaitu ke Mess CV. Langgeng Jaya di Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas;

- Bahwa benar terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN melewati sekat-sekat kamar yang ada di Mess CV. Langgeng Jaya tersebut saat itu terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN melihat salah satu pintu kamar tidak tertutup rapat;

- Bahwa benar terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN melihat 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam yang



berada dilantai Mess milik saksi MISTONO Als TONO Bin KARMEN yang sedang dicas;

- Bahwa benar saksi MUHAMMAD IRFAN memiliki ide untuk mencuri 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam tersebut dan saat itu terdakwa BAHREN menyetujuinya dimana yang berperan mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam tersebut adalah terdakwa BAHREN;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD IRFAN menunggu di luar kamar untuk mengawasi keadaan sekitar Mess agar jika ada orang yang melihat perbuatan mereka maka saksi MUHAMMAD IRFAN bisa memberitahukan kepada terdakwa BAHREN dan nanti hasil pencurian dibagi berdua;
- Bahwa benar kemudian terdakwa BAHREN mendorong pintu kamar saksi MISTONO Als TONO Bin KARMEN dan saat itu pintunya langsung terbuka, setelah itu terdakwa BAHREN masuk dan mengambil 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J2 Prime tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celananya tanpa meminta ijin terlebih dahulu pada pemiliknya yaitu saksi IMAM GHOZALI ALS ZALI BIN IMAM BAEDOWI;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa BAHREN keluar dari kamar saksi IMAM GHOZALI ALS ZALI BIN IMAM BAEDOWI dan mendatangi saksi MUHAMMAD IRFAN setelah itu terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN pergi ke kamarnya yang terletak di belakang Mess CV. Langgeng Jaya kemudian mereka tidur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan BAHREN Als AYEN Bin SUHENDRA adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa BAHREN Als AYEN Bin SUHENDRA sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai serta terdakwa BAHREN Als AYEN Bin SUHENDRA sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan yaitu saksi-saksi serta keterangan terdakwa dengan diperkuat barang bukti, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 03.00 Wib ketika terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN sedang dalam perjalanan pulang sehabis menonton Televisi dari rumah tetangga ke tempat tinggal mereka yaitu ke Mess CV. Langgeng Jaya di Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas kemudian ketika terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN melewati sekat-sekat kamar yang ada di Mess CV. Langgeng Jaya tersebut saat itu terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN melihat salah

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn*



satu pintu kamar tidak tertutup rapat dan terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN melihat 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam yang berada dilantai Mess milik saksi MISTONO Als TONO Bin KARMEN yang sedang dicas, kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN memiliki ide untuk mencuri 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam tersebut dan saat itu terdakwa BAHREN menyetujuinya dimana yang berperan mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam tersebut adalah terdakwa BAHREN sedangkan saksi MUHAMMAD IRFAN menunggu di luar kamar untuk mengawasi keadaan sekitar Mess agar jika ada orang yang melihat perbuatan mereka maka saksi MUHAMMAD IRFAN bisa memberitahukan kepada terdakwa BAHREN dan nanti hasil pencurian dibagi berdua, kemudian terdakwa BAHREN mendorong pintu kamar saksi MISTONO Als TONO Bin KARMEN dan saat itu pintunya langsung terbuka, setelah itu terdakwa BAHREN masuk dan mengambil 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J2 Prime tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celananya tanpa meminta ijin terlebih dahulu pada pemiliknya yaitu saksi IMAM GHOZALI ALS ZALI BIN IMAM BAEDOWI, setelah itu terdakwa BAHREN keluar dari kamar saksi IMAM GHOZALI ALS ZALI BIN IMAM BAEDOWI dan mendatangi saksi MUHAMMAD IRFAN setelah itu terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN pergi ke kamarnya yang terletak di belakang Mess CV. Langgeng Jaya kemudian mereka tidur.

- Bahwa benar setelah itu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 13.00 WIB ketika terdakwa BAHREN bersama saksi MUHAMAD IRFAN sedang berbelanja di warung salah satu warga di Kelurahan Jakatan Raya kemudian saat itu ada saksi Julian Priangga (Anggota Polsek Rungan) dan beberapa Anggota Polsek Rungan lainnya yang sedang melakukan Penyelidikan terkait adanya beberapa laporan pencurian lalu mencurigai gerak-gerik dari terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMAD IRFAN kemudian saksi Julian Priangga dan dua Anggota Polsek Rungan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMAD IRFAN kemudian pada terdakwa BAHREN di temukan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91C warna merah dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam yang dilaporkan hilang oleh pemiliknya dan saat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn



itu ketika diinterogasi terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMAD IRFAN mengakui Handphone-Handphone tersebut hasil curian, setelah itu terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMAD IRFAN bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Rungan untuk proses hukum lebih lanjut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan yaitu saksi-saksi serta keterangan terdakwa dengan diperkuat barang bukti, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Julian Priangga Als Angga Bin Wegianus Ulang, saksi Abdul Rahman Als Rahman Bin M. Zaini, saksi Mistono Als Tono Bin Karmen, saksi Imam Ghozali Als Zali Bin Imam Baedowi dan saksi Muhamad Irfan Als Irfan Bin Amran menerangkan terdakwa BAHREN bersama dengan saksi MUHAMAD IRFAN telah mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam yang berada dilantai Mess CV. Langgeng Jaya milik saksi MISTONO Als TONO Bin KARMEN.
- Bahwa benar saksi Mistono Als Tono Bin Karmen menerangkan Handphone Merk VIVO Y91 Warna Hitam tersebut adalah milik saya sendiri yang saya beli dengan harga Rp. 1.999.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan yaitu saksi-saksi serta keterangan terdakwa dengan diperkuat barang bukti, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Julian Priangga Als Angga Bin Wegianus Ulang, saksi Abdul Rahman Als Rahman Bin M. Zaini, saksi Mistono Als Tono Bin Karmen, saksi Imam Ghozali Als Zali Bin Imam Baedowi dan saksi Muhamad Irfan Als Irfan Bin Amran menerangkan terdakwa BAHREN bersama dengan saksi MUHAMAD IRFAN telah mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam yang berada dilantai Mess CV. Langgeng Jaya





tidak ada meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi MISTONO Als TONO Bin KARMEN.

- Bahwa saksi Muhammad Irfan dan terdakwa Bahren menerangkan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dalam mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo Y91 warna hitam milik sdr. Mistono dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan yaitu saksi-saksi serta keterangan terdakwa dengan diperkuat barang bukti, terungkap fakta Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 03.00 Wib ketika terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN sedang dalam perjalanan pulang sehabis menonton Televisi dari rumah tetangga ke tempat tinggal mereka yaitu ke Mess CV. Langgeng Jaya di Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas kemudian ketika terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN melewati sekat-sekat kamar yang ada di Mess CV. Langgeng Jaya tersebut saat itu terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN melihat salah satu pintu kamar tidak tertutup rapat dan terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN melihat 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam yang berada dilantai Mess milik saksi MISTONO Als TONO Bin KARMEN yang sedang dicas, kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN memiliki ide untuk mencuri 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam tersebut dan saat itu terdakwa BAHREN menyetujuinya dimana yang berperan mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam tersebut adalah terdakwa BAHREN sedangkan saksi MUHAMMAD IRFAN menunggu di luar kamar untuk mengawasi keadaan sekitar Mess agar jika ada orang yang melihat perbuatan mereka maka saksi MUHAMMAD IRFAN bisa memberitahukan kepada terdakwa BAHREN dan nanti hasil pencurian dibagi berdua, kemudian terdakwa BAHREN mendorong pintu kamar saksi MISTONO Als TONO Bin KARMEN dan saat itu pintunya langsung terbuka, setelah itu terdakwa BAHREN masuk dan mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna hitam tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celananya tanpa meminta ijin terlebih dahulu pada pemiliknya yaitu saksi MISTONO Als TONO Bin KARMEN, setelah itu terdakwa BAHREN keluar dari kamar saksi MISTONO Als TONO Bin KARMEN

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn*



dan mendatangi saksi MUHAMMAD IRFAN setelah itu terdakwa BAHREN dan saksi MUHAMMAD IRFAN pergi ke kamarnya yang terletak di belakang Mess CV. Langgeng Jaya kemudian mereka tidur dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn



akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Bahren Als Ayen Bin Suhendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO Y91 warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Mistono Als Tono Bin Karmen;
  - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO Y91C warna merah;  
Dikembalikan kepada saksi Abdul Rahman Als Rahman Bin M. Zaini;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : UUK 386808;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019, oleh Rudy Ruswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Didid Suhartono, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh Gusti Murdani Chan, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Gunung Mas dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didid Suhartono, S.H.

Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.